

Naskah Akademik

Rancangan Peraturan
Daerah

Tentang

Pengelolaan Barang Milik
Daerah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur senantiasa Tim Penyusun haturkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Naskah Akademis ini.

Materi muatan dalam Naskah Akademik tersebut telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Materi dalam Naskah Akademik juga memuat implikasi yang mungkin timbul akibat penerapan sistem pengelolaan barang milik daerah yang baru baik dari aspek regulasi maupun praktik serta keterkaitannya dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Semoga Naskah Akademik tersebut bermanfaat dan dapat menjadi acuan atau referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, Juni 2022

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Jakarta memiliki latar sejarah yang sangat panjang. Dimulai sejak tahap permukiman sederhana pada zaman prasejarah, tahap pemukiman yang terkoordinasi pada masa Kerajaan Tarumanegara, tahap perkembangan menjadi kota pusat perdagangan dengan nama Sunda Kelapa selama di bawah Kerajaan Padjadjaran dan Jayakarta yang diperebutkan antara Bangsa Indonesia dengan penjajah asing, kemudian Jakarta berkembang sebagai kota pusat kekuasaan yakni Batavia sebagai Ibukota Kolonial Belanda dan Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia pasca kemerdekaan sejak 1950.¹

Perkembangan Kota Jakarta ini tentu dipengaruhi juga oleh perkembangan aktivitas dan penduduknya. Seiring dengan Jakarta yang tumbuh sebagai pusat kekuasaan dari masa ke masa, aktivitas di berbagai sektor juga berkembang pesat, terlebih lagi dalam sektor ekonomi. Geliat aktivitas Kota Jakarta inilah yang menarik banyak orang baik dalam maupun luar negeri untuk datang ke Jakarta, yang banyak diantaranya kemudian menjadi penduduk. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk Kota Jakarta sampai dengan tahun 2021 adalah 10.609.681 jiwa², sementara jumlah penduduk pada tahun 2020 yakni 10.562.088 jiwa dan, tahun 2019 yakni 10.557.810 jiwa, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pertumbuhan penduduk di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 0,425%.³ Walaupun jumlah penduduk Kota Jakarta menduduki peringkat kelima dari seluruh provinsi di Indonesia, namun kepadatan penduduk Kota Jakarta pada tahun 2019 menempati peringkat pertama dari seluruh provinsi di Indonesia, dengan angka 15.900 jiwa/KM².⁴ Dengan kepadatan penduduk demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melayani masyarakat menjadi semakin kompleks.

Kota Jakarta berkembang menjadi kota yang berlatar multi sosial, ekonomi, budaya, religi, dan berbagai latar belakang warganya. 495 tahun Kota Jakarta, kini Kota Jakarta menjadi salah satu kota megapolitan dunia.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta pada Mei 2022,

¹ Edi Sedyawati, Supratikno Rahardjo, Irmawati Marwoto Johan, G.A. Manilet-Ohorella, *Sejarah Kota Jakarta 1950--1980*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta: 1986/1987, Hal. 8.

² Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2019-2021, <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/111/1/jumlah-penduduk-provinsi-dki-jakarta-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>, diunduh pada 13 Juli 2022.

³ *Ibid.*

⁴ Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi (Jiwa/KM²) 2015-2019, <https://www.bps.go.id/indicator/12/141/1/kepadatan-penduduk-menurut-provinsi.html>, diunduh pada tanggal 13 Juli 2022.

perekonomian DKI Jakarta melanjutkan pemulihan yang lebih tinggi pada triwulan I 2022, dengan pertumbuhan sebesar 4,63%, masih tumbuh lebih rendah dibandingkan ekonomi nasional yang sebesar 5,01%.⁵ Perekonomian DKI Jakarta pada 2022 diproyeksikan masih akan terus melanjutkan pemulihan, yaitu berada pada kisaran 5,3-6,1%.⁶ Dalam lima tahun ke belakang pertumbuhan ekonomi tahunan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut, pada 2021 sebesar 3,64%⁷, pada 2020 sebesar -2,54%⁸, pada 2019 sebesar 5,89%⁹, pada 2018 sebesar 6,17%¹⁰, dan pada 2017 sebesar 6,22%¹¹. Perekonomian Provinsi DKI Jakarta yang menurun pada tahun 2020, yang kemudian beranjak naik, terjadi karena dampak pandemi covid yang menghantam Jakarta. Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi di Indonesia yang paling tinggi jumlah kasus covid, yakni 1.311.445 kasus, data pada 24 Juli 2022.¹² Kondisi perekonomian Provinsi DKI Jakarta kurang lebih menggambarkan perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia selama lima tahun ke belakang, yakni Triwulan I 2022 sebesar 5,01%, tahun 2021 sebesar 3,69%, tahun 2020 sebesar -2,07%, 2019 sebesar 5,02%, tahun 2018 sebesar 5,1, dan tahun 2017 sebesar 5,07%.¹³ Hal ini disebabkan oleh Jakarta yang sampai saat ini masih menyandang predikat sebagai pusat ekonomi dan keuangan Indonesia, dimana kredit di Jakarta mencapai 29% dari kredit nasional, dan simpanan masyarakat Jakarta mencapai 49% dari simpanan nasional.¹⁴

Tingkat pengangguran di DKI Jakarta periode Februari 2022 mengalami penurunan seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi.¹⁵ Sejalan dengan hal tersebut, tingkat kesejahteraan di DKI Jakarta yang tercermin dari tingkat kemiskinan dan upah buruh, juga menunjukkan perbaikan seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.¹⁶ Perbaikan ekonomi DKI Jakarta pada 2022 utamanya akan didorong oleh beberapa

⁵ Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia, Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Mei 2022, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-Provinsi-DKI-Jakarta-Mei-2022.pdf>, diunduh pada 13 Juli 2022, Hal. viii.

⁶ *Ibid.*, Hal. x.

⁷ Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-DKI-Jakarta-Februari-2022.aspx>, diunduh pada 27 Juli 2022.

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, *Perekonomian DKI Jakarta pada Triwulan IV-2020 Kembali Membaik*, <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/542/perekonomian-dki-jakarta-pada-triwulan-iv-2020-kembali-membaik.html>, diunduh pada 22 Juli 2022.

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, *Perekonomian Jakarta Tahun 2019 Kembali Melambat*, <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/482/perekonomian-jakarta-tahun-2019-kembali-melambat.html>, diunduh pada 27 Juli 2022.

¹⁰ Unit Pengelola Statistik Dinas Pertumbuhan Ekonomi Tahunan DKI Jakarta, *Pertumbuhan ekonomi Tahunan Provinsi DKI Jakarta*, <https://statistik.jakarta.go.id/tabel/pertumbuhan-ekonomi-2/>, diunduh pada 27 Juli 2022.

¹¹ *Ibid.*

¹² Satuan Tugas Penanganan Covid-19, *Peta Sebaran Kasus Per Provinsi*, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diunduh pada 27 Juli 2022.

¹³ Sistem Informasi dan Data Dasar Regional, *Laju Pertumbuhan Ekonomi*, <https://simreg.bappenas.go.id/home/pemantauan/lpe>, diunduh 27 Juli 2022.

¹⁴ Merdeka.com, *Alasan DKI Jakarta Sandang Status Pusat Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, <https://www.merdeka.com/uang/alasan-dki-jakarta-sandang-status-pusat-ekonomi-dan-keuangan-indonesia.html>, diunduh pada 2 Juli 2022.

¹⁵ *Ibid.*, Hal. ix.

¹⁶ *Ibid.*, Hal. x.

faktor yaitu meredanya jumlah kasus COVID-19.¹⁷ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bekerja secara profesional untuk mencapai peningkatan kesejahteraan warganya. Peningkatan perekonomian Provinsi DKI Jakarta ini, juga penting sebagai kontribusi peningkatan perekonomian nasional.

Sebagaimana salah satu amanat kemerdekaan Bangsa Indonesia melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni mengantarkan rakyat Indonesia menuju keadilan dan kemakmuran, maka dibentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah NKRI ini kemudian dibagi atas daerah-daerah provinsi yang kemudian dibagi atas kabupaten dan kota berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai satuan pemerintahan yang paling dekat jangkauannya kepada warga bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik ini harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasara ini merupakan barang milik daerah (BMD) yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Demikian pula halnya dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyelenggarakan pelayanan publik kepada warga dengan kompleksitas kota yang menyertainya. Kompleksitas Kota Jakarta ini berkonsekuensi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara profesional, yang ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa BMD yang memadai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan pelayanan publik di berbagai bidang yang dibutuhkan oleh warga, seperti kesehatan, pangan, air bersih, perumahan, lapangan kerja dan perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, lingkungan hidup, sosial, perlindungan anak, transportasi, komunikasi, penanggulangan kebakaran dan bencana, dan olahraga. Pengelolaan BMD harus diselenggarakan secara profesional untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional kepada warga Kota Jakarta.

Jakarta sebagai kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melayani warganya dengan pelayanan publik yang mencakup berbagai sektor yang dibutuhkan warga, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air bersih, perumahan, layanan sosial, perlindungan anak, bahan pangan, kependudukan, transportasi, informasi, sektor usaha, olahraga, pariwisata, kebudayaan, dan lain sebagainya. Pada setiap layanan publik tersebut dibutuhkan sarana dan prasara seperti tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.

Pengelolaan BMD secara profesional dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

¹⁷ *Ibid.*

Daerah (APBD).¹⁸ Data PAD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun terakhir yakni tahun 2017 sebesar 43.901.488.807.743, tahun 2018 sebesar 43.327.136.602.811, tahun 2019 sebesar 45.707.400.003.802, tahun 2020 sebesar 37.414.754.711.193, tahun 2021 sebesar 41.606.307.405.630. Dengan besaran PAD tersebut, menjadikan Provinsi DKI Jakarta menjadi Provinsi yang menghasilkan PAD paling tinggi diantara seluruh provinsi di Indonesia. Pemanfaatan BMD berkontribusi terhadap PAD. Dalam lima tahun terakhir APBD Provinsi DKI ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 83.26 Trilyun, pada tahun 2019 86.892.497.098.257, pada tahun 2020 sebesar 63.303.092.958.713, pada tahun 2021 sebesar 79.890.235.901.247, dan pada tahun 2022 sebesar 82.471.134.854.299. Melalui APBD tersebut, Pemerintah DKI Jakarta sebagaimana tujuannya untuk menyejahterakan warganya, maka alokasi APBD digunakan sebesar-besarnya untuk pelayanan publik. Oleh karenanya pengelolaan BMD harus dilakukan secara profesional untuk optimalisasi BMD. Pelayanan publik kepada warga yang salah satunya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan warga dapat terselenggara dengan pembiayaan melalui APBD. Dengan demikian pengelolaan BMD secara profesional akan berdampak pada kesejahteraan warga.

Sementara, jika BMD tidak dikelola secara profesional, selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada warganya, hal ini juga menjadi permasalahan akuntabilitas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Temuan BPK-RI atas pengelolaan BMD diantaranya adalah penatausahaan aset dimana BMD belum seluruhnya tercatat dengan baik, pemanfaatan BMD yang tidak sesuai dengan ketentuan, kewajiban Pihak Ketiga yang belum ditunaikan dengan baik, pengamanan aset khususnya sertifikasi aset tetap, Aset Rusak Berat dan aset yang tidak diketahui keberadaannya, serta berbagai permasalahan pengelolaan BMD lainnya.¹⁹ Diantara permasalahan pengelolaan BMD tersebut, permasalahan pada penatausahaan aset menjadi permasalahan yang mendasar karena inventarisasi aset menjadi dasar dari pengelolaan BMD selanjutnya, seperti penggunaan BMD dan pemanfaatan BMD. Melalui penggunaan BMD dan pemanfaatan BMD akan pula dapat meningkatkan PAD dan sekaligus mensejahterakan warga.²⁰ Pengelolaan BMD yang tidak profesional yang menimbulkan adanya aset-aset bermasalah. yang pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan dapat menjadi sebab BPK-RI menjatuhkan opini *disclaimer*. Sebaliknya, dalam hal BMD

¹⁸ Evi Novianti, S.H.,M.H., *Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jurnal Galuh Justisi Vol 4 Nomor 1 Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Ciamis: 2016, Hal. 47.

¹⁹ Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021*, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta: 2021, Hal. 211-269.

²⁰ *Ibid.*, Hal 49-50.

dikelola profesional, maka dapat menjadi unsur pendukung BPK-RI menetapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meraih WTP selama 5 (lima) tahun berturut-turut atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Prestasi ini dicapai salah satunya melalui pembenahan pengelolaan BMD yang lebih profesional dengan dibentuknya Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian dibentuk peraturan lebih lanjut, yakni Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 145 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPAD yang dicabut dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPAD. Kepala BPAD sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah bertanggung jawab untuk melakukan seluruh prosedur pengelolaan BMD sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD, yang melibatkan seluruh Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Unit Pemakai Barang, dan pejabat pengelolaan BMD lainnya pada seluruh Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah, dan Sub Unit Perangkat Daerah, dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang dan Gubernur sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD. Pembenahan pengelolaan BMD dilakukan pada setiap tahap pengelolaan BMD, dimulai dari inventarisasi BMD melalui kegiatan sensus BMD, merapihkan status penggunaan BMD, mengoptimalkan pemanfaatan BMD baik komersil maupun nonkomersil, penghapusan dan dokumentasi aset, pengamanan BMD, mengembangkan produk hukum pengelolaan BMD yang lebih memadai, dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan BMD.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah sudah tidak memadai untuk pengelolaan BMD oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar mengingat Perda 17/2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah juga sudah berkembang pengaturannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD yang baru sesuai dengan perkembangan pengelolaan BMD dalam rangka mempertahankan opini WTP BPK-RI, memaksimalkan penggunaan BMD, optimalisasi BMD, serta penyederhanaan birokrasi pengelolaan BMD. Untuk dapat menyusun peraturan daerah tersebut, maka disusunlah Naskah Akademis ini, yang akan menganalisis dasar penyusunan dan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Mempertimbangkan hal-hal yang telah dijabarkan dalam latar belakang dari penyusunan Naskah Akademis di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan BMD. Hal ini mengingat Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD. Substansi pengaturannya pun sudah tidak memadai dengan perkembangan pesat penyelenggaraan pelayanan publik Provinsi DKI Jakarta yang semakin kompleks dan maju. Adapun pengelolaan BMD oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pasca berlakunya PP 27/2014 tentang Pengelolaan BMN/D dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah hanya didasarkan oleh peraturan lainnya dan kebijakan dalam ruang lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Idealnya urusan pengelolaan BMD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah melalui peraturan daerah. Oleh karenanya naskah akademis ini menganalisis dasar penyusunan dan substansi pengaturan apa saja yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD?

C. TUJUAN

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan naskah akademis ini adalah untuk menganalisis dasar penyusunan dan substansi pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD.

D. METODE PENELITIAN

Penyusunan Naskah Akademis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni kajian yang mendeskripsikan secara deduktif serta menganalisis²¹ dasar penyusunan dan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan BMD guna penyelenggaraan pengelolaan BMD secara profesional oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyusunan Naskah Akademis ini dilakukan melalui studi literatur dan pengumpulan data. Studi literatur yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademis ini menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan dan literatur seperti jurnal, buku, dan artikel. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terbatas dengan narasumber ahli, pimpinan dan/atau pelaksana pada setiap subbidang dan/atau bidang dan suku badan dalam struktur organisasi Badan Pengelolaan Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pimpinan struktur organisasi

²¹ Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Humanika Vol 21 No. 1 2021, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta: 2021, Hal. 33.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pengelolaan BMD, dan berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya.

BAB II
DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

A. DASAR FILOSOFIS

Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada 1945 diantaranya mengantarkan rakyatnya menuju keadilan dan kemakmuran sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Untuk tujuan tersebut maka dibentuklah Pemerintahan yang akan memajukan kesejahteraan umum. Pemerintahan tersebut harus berdasarkan Pancasila, yang secara khusus dalam mewujudkan kesejahteraan umum, maka Sila Kelima “*Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia*” ditegakan. Dengan demikian seluruh rakyat Indonesia berhak untuk memperoleh kesejahteraan, dan menjadi tanggung jawab Negara melalui Pemerintah untuk mewujudkannya.

Rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan Negara menyerahkan kedaulatannya kepada Pemerintah. Dengan demikian Pemerintah berkewajiban menjaga kedaulatan tersebut melalui serangkaian tugas pemerintahan, yang diantaranya adalah tugas-tugas pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagai salah satu tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Tugas pemerintahan ini kemudian dibagi kepada pemerintah daerah pada tingkat provinsi, kabupaten dan/atau kota. Pemerintah daerah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan secara otonom, kecuali tugas-tugas yang hanya menjadi kewenangan Pemerintah.

Diantara tugas-tugas pemerintah daerah adalah kewajiban untuk melindungi dan memenuhi kesejahteraan warga yang berada pada teritori daerah yang bersangkutan. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya, harus dijamin oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan warga.

Dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar warga ini, dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang merupakan barang milik daerah. Dengan demikian pemerintah daerah harus menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah secara profesional.

Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari NKRI, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan NKRI, terikat pada Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karenanya setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus bersumber utama kepada Pancasila sebagai dasar filosofisnya.

Sila Kelima Pancasila “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*” memuat mengenai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan

kemerdekaan Bangsa Indonesia, salah satunya adalah keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam ruang lingkup perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan warga Provinsi DKI Jakarta maka menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam upaya perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan warganya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan pelayanan publik yang mendasar seperti kesehatan, pendidikan, kebutuhan pokok, pekerjaan, infrastruktur, dan lain-lain. Penyelenggaraan pelayanan publik ini membutuhkan sarana dan prasarana yang merupakan barang milik daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik daerah ini secara profesional. Atas dasar hal inilah maka, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan barang milik daerah secara komprehensif dan kekinian sesuai dengan kondisi Kota Jakarta.

B. DASAR SOSIOLOGIS

Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu provinsi yang memiliki kekhususan dalam susunan pemerintahan NKRI. Hal ini dikarenakan peran Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI.²² Berperan sebagai Ibukota Negara, menjadikan Provinsi DKI Jakarta menjadi pusat kegiatan pemerintahan, sektor publik, dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional.²³ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwenang atas otonomi daerah.²⁴ Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

Situasi tersebut menjadi daya tarik bagi banyak orang baik dalam maupun luar negeri untuk beraktivitas, bahkan menjadi penduduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Jakarta tumbuh menjadi kota yang multi kondisi ekonomi, sosial, budaya, religi, dan lainnya. Kompleksitas masyarakat yang berada di kota Jakarta ini, berkonsekuensi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara profesional yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, termasuk sarana dan prasarana yang merupakan BMD.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan sarana dan prasarana yang merupakan barang milik daerah, yang harus dikelola secara profesional. Pengelolaan barang milik daerah secara profesional ini dapat terselenggara dengan adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan BMD.

²² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744, Ps. 1 bt 6, Ps. 3-4.

²³ *Ibid.*, Ps. 5.

²⁴ *Ibid.*, Ps 9 ay (1).

²⁵ *Ibid.*, Ps. 9 ay (2).

C. DASAR YURIDIS

Konstitusi Indonesia melindungi kesejahteraan Bangsa Indonesia melalui bab khusus tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yakni Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 33 UUD 1945 mengandung makna bahwa Negara menguasai, mengatur, dan/atau menggunakan perekonomian dan sumber daya alam berdasarkan atas demokrasi ekonomi, ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Negara melalui Pemerintah menyelenggarakan segala upaya pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya milik Negara Indonesia, demi kepentingan melindungi dan memenuhi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya Pasal 34 UUD 1945 bermakna bahwa Negara bertanggung jawab atas segenap Bangsa Indonesia dengan jaminan kesejahteraan bagi kelompok-kelompok rentan, yakni fakir miskin, anak terlantar, masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Ketentuan tersebut merupakan aksi afirmasi kepada kelompok rentan untuk dapat pula memperoleh kesejahteraan yang menjadi tanggung jawab Negara melalui Pemerintah.

Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi yang kemudian dibagi atas kabupaten dan kota berdasarkan undang-undang, yang memiliki pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan maka pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Pasal 18A UUD 1945 mengatur bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, termasuk hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Dengan ketentuan ini maka tanggung jawab Negara melalui Pemerintah untuk melindungi dan memenuhi kesejahteraan rakyat dibagi kepada setiap pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk juga bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat pada teritorial daerahnya.

Amanat untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini terkait dengan konsekuensi keuangan negara, yang di dalamnya termasuk keuangan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam kaitannya dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah secara khusus dikenal sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang ini mengatur lebih detail mengenai urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, termasuk konsekuensi atas keuangan daerah, yang juga bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kesejahteraan rakyat yang berada pada teritorialnya.

Dalam melaksanakan pelayanan umum dan tugas pemerintahan daerah lainnya secara otonom, pemerintah daerah membutuhkan pengelolaan BMD yang memiliki konsekuensi atas keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan definisi BMD sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya, sesuai dengan Pasal 1 Angka 39 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengelolaan BMD diamanatkan dalam Pasal 307 UU 23/2014 tentang Pemerintahan daerah, dengan prinsip-prinsip; *pertama*, BMD yang diperlukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan; *kedua*, pelaksanaan pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; *ketiga*, BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah dapat dihapus dari daftar BMD dengan cara pemindahtanganan; *keempat*, BMD tidak dapat dijadikan tanggungan atau digadaikan atau untuk mendapatkan pinjaman.

Terkait prinsip larangan menjaminkan atau menggadaikan BMD, diatur pula dalam Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah secara khusus diatur dalam PP 27/2014 tentang Pengelolaan BMN/D yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Dalam konteks pengelolaan BMD pengaturan pengelolannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 3 ayat (1) PP 2/2014 tentang Pengelolaan BMN/D diatur bahwa pengelolaan BMN/D harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pelaksanaan asas-asas ini dalam pengelolaan BMN/D diharapkan mendorong penggunaan BMN/D sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah serta dapat mencegah terjadinya

penyalahgunaan wewenang. Pasal 3 ayat (2) PP 2/2014 tentang Pengelolaan BMN/D mengatur ruang lingkup pengelolaan BMD yang terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Ketentuan-ketentuan dalam PP 2/2014 tentang Pengelolaan BMN/D ini kemudian diatur dalam konteks pengelolaan BMD oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota melalui Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD.

Peraturan lainnya yang terkait dengan pengelolaan BMD antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai salah satu daerah otonom bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan terkait menjalankan pemerintahan daerah. Tujuan Negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat juga dijalankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam ruang lingkup warga DKI Jakarta. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menetapkan bahwa otonomi terletak pada tingkat provinsi yang menyelenggarakan pemerintahan dengan asas otonomi, dekonsentrasi, pembantuan dan kekhususan sebagai Ibukota NKRI. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 UU 29/2007 tentang Pemprov DKI, kewenangan Pemprov DKI mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah, dan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas tugas pembantuan. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang: tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; pengendalian penduduk dan permukiman; transportasi; industri dan perdagangan; dan pariwisata. Dalam melaksanakan kewenangan dan urusan tersebut Gubernur melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah daerah lain. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mendelegasikan sebagian kewenangan dan urusan pemerintahan kepada pemerintah kota administrasi/kabupaten administrasi,

kecamatan, dan kelurahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jenis kewenangan dan urusan yang didelegasikan, ruang lingkup, dan tata cara pendelegasiannya diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyelenggarakan pelayan publik kepada warga. Pelayanan publik ini membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang merupakan barang milik daerah. Penyelenggaraan pelayanan publik, yang termasuk di dalamnya pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu urusan yang didelegasikan dalam ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi daerah. Oleh karenanya pengaturan mengenai pengelolaan barang milik daerah perlu diatur dalam peraturan daerah. Sementara Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah sudah tidak memadai karena adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar mengingat maupun kebutuhan pengelolaan BMD kekinian. Ruang lingkup pengaturan pengelolaan BMD pada Perda 17/2004 meliputi perencanaan dan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum, pengelolaan BMD yang dipisahkan, pembinaan, pembiayaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, dan sengketa barang daerah. Dengan komposisi ruang lingkup seperti ini belum cukup memadai dengan perkembangan pengelolaan BMD kekinian yang berorientasi pada memaksimalkan penggunaan BMD, mengoptimalkan pemanfaatan BMD, dan percepatan pengelolaan BMD. Beberapa prosedur dalam pengelolaan BMD belum diatur dalam Perda 17/2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah, seperti penggunaan BMD; penilaian; dan bahwa penatausahaan bukan sekedar inventarsasi, namun juga mencakup pembukuan dan pelaporan; sistem informasi; pemanfaatan BMD oleh Badan Layanan Umum Daerah; rumah negara, serta insentif pengelolaan BMD. Peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah harus melalui harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai *subordinary legislation*, serta menyesuaikan dengan kondisi khusus Provinsi DKI Jakarta sebagai *local legislation*.²⁶

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan memuat pengaturan tentang sistem, asas, jenis, dan materi muatan, proses pembentukan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah diatur sesuai dengan proses

²⁶ Donna Okthalia Setiabudhi, *Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dalam Perspektif Good Governance*, The Studies of Social Science Volume 1 Number 1 2019 Universitas Sam Ratulangi, Manado: 2019, Hal. 21.

pembentukan dari jenis dan hirarki serta materi muatan peraturan perundang-undangan. Sejak berlakunya UUD 1945 eksistensi peraturan daerah telah diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat umum bahkan Perda selalu diakui keberadaannya di dalam sistem hukum di Indonesia. Perda merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah tingkat daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus menjadi acuan perda adalah Peraturan Pemerintah sehingga penggantian peraturan pemerintah haruslah diikuti oleh peraturan daerah untuk menjaga harmonisasi peraturan perundang-undangan.²⁷

Pembentukan peraturan daerah diatur dalam Pasal 236 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah, yakni daerah membentuk peraturan daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang dibetuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama kepala daerah.

²⁷ *Ibid.*, Hal. 15-16.

BAB III

KONSEP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

A. KESEJAHTERAAN

Konsep negara kesejahteraan (welfare state) adalah gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya melalui upaya menyejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan masalah-masalah sosial.²⁸ Konsep negara kesejahteraan lainnya adalah tanggung jawab negara untuk menghasilkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.²⁹ Konsep jaminan sosial dalam arti luas meliputi setiap usaha di bidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Negara Indonesia bukan sekedar negara hukum yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, akan tetapi juga merupakan negara hukum material yang berkewajiban mewujudkan kesejahteraan. Hal inilah yang kemudian melahirkan konsep negara hukum kesejahteraan yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945.³⁰

Kesejahteraan rakyat dapat dicapai melalui pelayanan publik berkualitas, khususnya pelayanan dasar seperti, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, jaminan sosial, dan sebagainya.³¹ Layanan kesehatan sangat mendasar karena terkait dengan hak atas kesehatan dan hak atas hidup. Jaminan hak atas hidup ini menjadi penting bagi negara, karena salahsatu unsur negara adalah rakyat. Layanan pendidikan juga mendasar, karena melalui pendidikan akan lahir generasi yang berpendidikan yang diharapkan akan menjadi agen perubahan (*agent of change*) dan cadangan keras (*iron stock*) yang akan memajukan Bangsa dan Negara Indonesia. Ketersediaan pekerjaan dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang akan memungkinkan untuk meraih kehidupan yang layak. Kemampuan masyarakat untuk bekerja ini terkait dengan layanan pendidikan yang mereka terima sebelumnya. Sementara layanan jaminan sosial merupakan aksi afirmasi dalam melindungi kelompok rentan untuk dapat tetap hidup layak. Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan layanan publik lainnya, tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam kapasitas sebagai pemerintah daerah, bertanggung jawab atas pelayanan publik kepada warganya sampai terwujudnya

²⁸ V. Hadiyono, *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan Volume 1 Nomor 1 Agustus 2020, Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijaprana, Semarang: 2020, <http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk>, Hal 23.

²⁹ Rudy Hendra Pakpahan, S.H., M.Hum dan Eka N. A. M. Sihombing, S.H., M.Hum., *Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial*, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 2 2 Juli 2012, Direktorat Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: 2012, Hal. 171.

³⁰ Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia.*, Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2019, Hal. 264.

kesejahteraan warganya. Penyelenggaraan pelayanan publik ini membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Seperti layanan kesehatan, maka dibutuhkan gedung-gedung fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, peralatan dan perlengkapan pendukung layanan kesehatan, dan sebagainya. Demikian pula misalnya dengan layanan pendidikan, maka dibutuhkan gedung-gedung sekolah, peralatan dan perlengkapan pendukung pembelajaran, buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya. Sarana dan prasara yang disediakan dalam pelayanan publik ini merupakan barang milik daerah. Untuk menghasilkan layanan publik yang berkualitas, maka harus didukung antara lain dengan pengelolaan barang milik daerah secara profesional.

B. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan *good governance* sebagai sistem pemerintahan yang memiliki kemampuan, responsif, inklusif, dan transparan.³² *Good governance*, menurut United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: partisipasi, berorientasi konsesus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efisiensi dan efektivitas, berkeadilan dan inklusif, dan aturan hukum.³³

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk menyejahterakan warga, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan otonomi daerah.³⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Efektifitas pelaksanaan otonomi daerah ditentukan juga oleh kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil yang menjalankan perannya masing-masing secara profesional. Kolaborasi memungkinkan terjadi karena pemerintah daerah menghadapi keterbatasan dalam memberikan pelayanan publik, oleh karenanya kelompok usaha dan/atau masyarakat sipil dapat mengisi kekosongan itu, dengan turut menyelenggarakan pelayanan publik kepada warga.³⁵ Kolaborasi yang profesional ini berguna dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga.³⁶

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik, dibutuhkan sarana dan

³² Yoshihiro Saito, *Is Good Governance a Necessary Presecursor to Peace?*, <https://www.undp.org/blog/good-governance-necessary-precursor-peace>, 12 Januari 2021, diunduh pada 31 Mei 2022.

³³ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, *What is Good Governance?*, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, http://web.worldbank.org/archive/website01020/WEB/0_CON-5.HTM, Hal. 1, diunduh pada 31 Mei 2022.

³⁴ Akadun, *Good Governance*, Sosiohumaniora Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Volume 9 Nomor 1 Tahun 200, Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi Universitas Padjadjaran, Sumedang: 200, Hal. 37.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

prasarana penunjang. Dengan adanya kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka sarana dan prasarana penunjang dapat merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil. Dalam kaitannya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka dikategorikan sebagai barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara profesional berdasar pada *good governance*.

Adapun penyelenggaraan pelayanan publik yang dikelola oleh sektor swasta maupun masyarakat dapat pula menggunakan aset milik sektor swasta maupun masyarakat, atau dapat pula menggunakan barang milik daerah. Penggunaan dan/atau pemanfaatan barang milik daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik oleh sektor swasta atau masyarakat sipil ini dimungkinkan dengan prosedur yang akan diatur dalam peraturan daerah mengenai pengelolaan barang milik daerah. Selain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, barang milik daerah dapat pula digunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya oleh sektor swasta atau masyarakat sipil dengan prosedur yang harus diatur juga dalam peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah.

Peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah harus mengadopsi prinsip-prinsip *good governance*, yang diharapkan dapat menunjang pelayanan publik yang profesional, yang pada akhirnya diharapkan akan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.

C. ASAS-ASAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Aset harus memiliki nilai yang dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan yang memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan dan penghematan belanja bagi pemerintah.³⁷ Aset menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, paragraf 65 huruf a, adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 mengatur bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari

³⁷ Donna Okthalia Setiabudhi, *Op.Cit.*, Hal. 11.

APBN tetapi sudah diserahterimakan kepada Pemda), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari perusahaan perseoran, dan Perusahaan Umum serta Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah dikategorikan sebagai barang milik daerah. Uraian di atas menunjukkan bahwa Barang Milik Daerah tidak termasuk dalam kategori dan defenisi dari Barang Milik Negara.³⁸

Pemerintah Daerah berwenang untuk membentuk peraturan daerah serta peraturan dan kebijakan lainnya, yang mengatur segala hajat hidup warganya, melalui pelayanan publik yang efisien dan efektif, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan.³⁹

Pasal 3 ayat (1) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menetapkan asas-asas pengelolaan barang milik daerah, yakni fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan permasalahan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan gubernur/ bupati/ walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas transparansi, yaitu Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. Asas akuntabilitas, yaitu Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

Seluruh asas tersebut harus mendasari setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) PP 2/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Permasalahan pengelolaan BMD yang krusial terletak pada ketidaktertiban

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, Hal. 15.

⁴⁰ Era Nandya Febriana, Jayus, Rosita Indrayati, *Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, Lentera Hukum Volume 4 Issue 2 Tahun 2017, Universitas Jember, Jember: 2017, Hal. 138-139 .

inventarisasi BMD sehingga berakibat pada tidak diketahuinya BMD, sehingga tidak dapat dikuasai dan dikelola, tidak optimal dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Pemanfaatan BMD yang tidak optimal ini mengakibatkan berkurangnya potensi perolehan pendapatan asli daerah, mengingat pemanfaatan BMD adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pada tahap lebih lanjut, hal ini akan berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat.⁴¹

Permasalahan lain dalam pengelolaan BMD adalah penyalahgunaan wewenang antara lain penelantaran BMD, menggunakan BMD untuk kepentingan sendiri.⁴² Penyalahgunaan wewenang pengelolaan BMD ini akan merugikan kepentingan masyarakat, karena BMD seharusnya digunakan dan/atau dimanfaatkan dalam pelayanan publik bagi masyarakat.

Dengan penerapan seluruh asas pada setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah ini, maka pengelolaan barang milik daerah dapat diselenggarakan secara profesional. Profesionalisme dalam pengelolaan barang milik daerah ini akan menunjang penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warganya. Asas-asas pengelolaan barang milik negara/daerah ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Dengan demikian Penerapan asas-asas pengelolaan barang milik negara/daerah ini akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasar pada asas otonomi daerah. Atas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ini diharapkan akan berdampak pada terwujudnya kesejahteraan bagi warga Kota Jakarta.

Secara sederhana, tujuan pengelolaan BMD memiliki 3 fungsi utama, yakni perencanaan yang tepat, pelaksanaan pengelolaan secara efisien dan efektif, dan pengawasan terhadap pelaksanaan. Adapun sasaran strategis pengelolaan BMD adalah tertib administrasi, terciptanya efisiensi dan efektivitas, pengamanan aset daerah dari pihak yang tak berwenang, dan tersedianya data dan informasi yang kuat.

⁴¹ Evi Novianti, S.H.,M.H., *Op.Cit.*, Hal. 58.

⁴² Era Nandya Febriana, Jayus, Rosita Indrayati, *Op.Cit.*, Hal. 137.

BAB IV
SUBSTANSI PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

A. RUANG LINGKUP

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD yang akan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan BMD. Penyusunan Naskah Akademis ini diharapkan mampu menganalisis dasar penyusunan dan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD yang sesuai dengan kebutuhan kekinian Pemerintah Provinsi DKI untuk menyelenggarakan pengelolaan BMD secara profesional, yang kemudian diharapkan akan berdampak kepada pelayanan publik yang profesional kepada warga Kota Jakarta, yang kemudian diharapkan akan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi warga Kota Jakarta.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD harus mampu mengatur seluruh tahapan dan/atau proses pengelolaan BMD yang sesuai dengan kebutuhan Provinsi DKI Jakarta yang terus berkembang. Kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian nasional, menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan BMD. Inovasi ini dapat berkonsekuensi kepada kekhususan pengaturan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD. Diantara tahapan dan/atau proses yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. pengadaan;
3. penggunaan;
4. pemanfaatan;
5. pengamanan dan pemeliharaan;
6. penilaian;
7. pemindahtanganan;
8. pemusnahan;
9. penghapusan;
10. penatausahaan;
11. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
12. sistem informasi barang milik daerah;
13. pengelolaan barang milik daerah oleh Badan Layanan Umum Daerah;
14. Barang milik daerah berupa rumah negara;
15. Pemberian Insentif kepada Pejabat/Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

16. ganti rugi dan sanksi.

Sumber perolehan BMD juga harus diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 PP 27/2014 tentang Pengelolaan BMN/D dan Pasal 3 Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD. Berdasarkan sumber perolehan BMD maka BMD terdiri dari BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dan BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sesuai dengan perkembangan optimalisasi pemanfaatan BMD, yang mengikuti perkembangan, bahwa penggunaan dan/atau pemanfaatan BMD bukan hanya yang berada di atas tanah, namun juga yang berada di bawah tanah. Maka BMD baik yang berasal dari APBD maupun BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dapat pula digunakan dan/atau dimanfaatkan baik yang berada di atas tanah maupun di bawah tanah, harus diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Merujuk Pasal 5 Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD, BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan, sedangkan BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan. Barang milik daerah tersebut bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Sebagaimana Pasal 6 Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD, BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah terdiri atas:

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Dalam rangka pengamanan BMD, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD larangan menggadaikan/dijaminkan untuk mendapat pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah, yang tidak dapat disita.

Mengingat prinsip-prinsip *good governance* yang selayaknya diterapkan dalam pemerintahan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang didukung oleh sarana dan prasarana berupa BMD yang perlu dikelola secara profesional, maka prinsip-prinsip tersebut juga diaopsi dalam prinsip-prinsip pengelolaan BMD. Prinsip-prinsip pengelolaan BMD yang dimaksud adalah fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

B. PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP 27/2014 tentang Pengelolaan BMN/D dan Pasal 9 Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD, Gubernur ditetapkan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD. Sebagaimana Pasal 5 ayat (3) dan (4) dan Pasal 10 Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD, Sekretaris Daerah ditetapkan sebagai sebagai Pengelola Barang. Seperti halnya Pasal 14 Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan BMD adalah Pejabat Penatausahaan Barang. Dalam hal-hal tertentu, Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Penatausahaan Barang yang diatur oleh Peraturan Gubernur. Merujuk kepada Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP 27/2012 tentang Pengelolaan BMN/D dan Pasal 12 Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD, Kepala Perangkat Daerah adalah Pengguna Barang. Mengingat kebutuhan pengelolaan BMD sampai dengan unit terkecil dalam pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, maka Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD perlu mengatur pejabat pengelola BMD lainnya, yang terdiri dari Kuasa pengguna Barang yakni Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan Unit Kuasa Pengguna Barang yakni Kepala Unit Pemakai Barang pada Perangkat Daerah. Untuk kepentingan penatausahaan BMD pada Pengguna Barang, maka ditetapkan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. Dalam hal pengelolaan BMD pada Pengelola Barang maka ditetapkan Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengelola Pembantu. Pada Perangkat Daerah, Pengguna Barang dibantu oleh Pengurus Barang Pengguna, yang dapat pula dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna. Sedangkan pada Unit Kerja pada Perangkat Daerah, Kuasa Pengguna Barang dibantu oleh Pengurus Barang Pembantu, yang dapat pula dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pembantu.

C. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang melayani kebutuhan warganya, dibutuhkan BMD sebagai sarana dan prasarana penunjang. Setiap Perangkat Daerah/Unit pada Perangkat Daerah membutuhkan BMD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karenanya Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dapat menyusun perencanaan kebutuhan BMD sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PD/UPD tersebut. Perencanaan kebutuhan BMD tersebut terdiri atas perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMD. Perencanaan kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

D. PENGADAAN

Tahapan berikutnya setelah perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMD adalah pengadaan BMD. Pengadaan BMD merupakan kegiatan yang sensitif terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, baik melalui *mark up* (menaikan harga), komisi, suap, dan/atau gratifikasi. Peraturan daerah mengenai pengelolaan BMD harus mampu menjadi instrumen untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan BMD. Oleh karena itu perlu ditetapkan prinsip-prinsip dalam melaksanakan pengadaan BMD yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengadopsi prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dapat dijadikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pengadaan BMD.

Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan BMD kepada Gubernur melalui Pengelola Barang untuk ditetapkan status penggunaannya. Setiap BMD harus melalui penetapan status penggunaannya, sekaligus diinventarisasi, sehingga kemudian dapat digunakan dan/atau dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

E. PENGGUNAAN

Penggunaan BMD meliputi penetapan status penggunaan BMD, pengalihan status penggunaan BMD, penggunaan sementara BMD, dan penetapan status penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penetapan status penggunaan dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan (KDP), barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, dan aset tetap renovasi (ATR). Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidak melaksanakan kewajibannya, maka berdasarkan evaluasi oleh Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan BMD kepada Pengelola Barang.

Dalam hal penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain harus tetap dalam rangka menjalankan pelayanan umum lainnya dengan kriteria tidak bersifat komersial dan dibutuhkan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain, pelayanan sarana ibadah, pelayanan pendidikan tinggi, dan/atau pelayanan kemanusiaan.

F. PEMANFAATAN

Pemanfaatan BMD dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD untuk meningkatkan penerimaan daerah, mencegah penggunaan BMD

oleh pihak lain secara tidak sah, menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatkan nilai BMD dalam rangka peningkatan kebermanfaatan BMD, dan/atau memberikan manfaat ekonomi data, kepentingan umum dan/atau manfaat sosial.

Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur untuk BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang untuk BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. Prosedur pemanfaatan BMD harus melalui persetujuan Pimpinan yang lebih tinggi dari pejabat yang bertanggung jawab atas BMD terkait dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Pemanfaatan BMD dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD, mengingat tidak ada konsekuensi pemindahtanganan atas BMD terkait.

Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Segala sesuatu bentuk pendayagunaan dan/atau pemanfaatan BMD oleh pihak lain, terkecuali BMD yang dioperasikan oleh pihak lain, dikenakan tarif pemanfaatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperoleh hasil dari pemanfaatan BMD bukan hanya berupa PAD, namun juga atas bentuk-bentuk tertentu pemanfaatan BMD akan dapat pula memperoleh aset berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau fasilitas. Hasil dari pemanfaatan BMD ini dikembalikan untuk kesejahteraan warga Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengelola Barang dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan/atau menggunakan jasa pihak lain dalam pelaksanaan pemanfaatan BMD. Penyelenggaraan pemanfaatan BMD oleh BLUD diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan BMD, mengingat BLUD terkait dibentuk memang dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMD. Badan Layanan Umum Daerah tersebut berkedudukan di dalam Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan BMD, yakni BPAD. Pada 25 Februari 2022, melalui Keputusan Gubernur Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penetapan Unit Pengelola Manajemen Aset sebagai Badan Layanan Umum Daerah, *Jakarta Asset Management Center (JAMC) / Unit Pengelola Manajemen Aset (UPMA)* resmi berdiri sebagai BLUD yang berkedudukan pada BPAD, yang bertugas untuk mengelola pemanfaatan BMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelum terbit Keputusan Gubernur tersebut, keberadaan JAMC/UPMA dimuat dalam Peraturan Gubernur 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah. *Jakarta Asset Management Center (JAMC) / Unit Pengelola Manajemen Aset (UPMA)* diharapkan akan mampu mengelola pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta secara profesional, untuk memperoleh PAD secara lebih optimal. Dampak yang diharapkan atas keberadaan JAMC/UPMA ini adalah kebermanfaatannya bagi kesejahteraan warga Kota Jakarta. Dengan keberadaan JAMC/UPMA, BPAD dapat lebih fokus untuk menyelenggaraan pengelolaan BMD secara menyeluruh, dengan menyerahkan optimalisasi pemanfaatan BMD yang bersifat komersial kepada JAMC/UPMA. Sementara atas pemanfaatan BMD nonkomersial masih diselenggarakan oleh BPAD.

Potensi pemanfaatan BMD di Kota Jakarta mengalami perkembangan, dikarenakan berkembangnya jenis bisnis barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh publik baik dalam skala provinsi, nasional, maupun dunia global. Bentuk-bentuk pemanfaatan BMD sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah atau bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI), sebagaimana diatur dalam Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD sudah tidak cukup memadai dengan potensi pemanfaatan BMD Provinsi DKI Jakarta. Oleh karenanya, melalui Peraturan Daerah ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengatur bentuk-bentuk pemanfaatan BMD yang sesuai dengan potensi pemanfaat BMD terkini. Adapun bentuk-bentuk pengembangan pemanfaatan BMD yang dimaksud antara lain Kerja Sama Operasional (KSO); Kerja Sama Manajemen (KSM); dan Rekomendasi Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan atas Tanah (HPL), Tanah Kota Praja dan eks Desa, dan/atau bentuk dan pemanfaatan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Walaupun salah satu tujuan pemanfaatan BMD untuk meningkatkan PAD, namun tidak semua pemanfaatan BMD berorientasi komersil. Pemanfaatan BMD yang berorientasi nonkomersil juga masih dibutuhkan, khususnya untuk kepentingan publik, misalnya dalam sektor layanan kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Pemanfaatan BMD yang bersifat nonkomersil dikelola oleh BPAD, sedangkan yang bersifat komersil dikelola oleh JAMC/UPMA yang berkordinasi dengan Kepala BPAD sebagai Pejabat Penatausahaan Barang.

Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan publik yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan warga. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ini, SKPD/UKPD melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menggunakan BMD milik Pemerintah Provinsi DKI. Namun demikian terhadap BMD yang bersifat *idle* yakni tidak digunakan oleh SKPD/UKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka BMD tersebut baik berupa berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau selain tanah dan/atau bangunan, dapat dioptimalisasi dalam pemanfaatan BMD.

Pemanfaatan BMD harus menerapkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan BMD sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yakni fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi,

akuntabilitas, dan kepastian nilai. Penerapan prinsip-prinsip ini dimulai sejak awal mekanisme pemanfaatan yakni saat menentukan mitra pemanfaatan sampai dengan akhir yakni saat berakhirnya perjanjian. Setiap BMD yang menjadi obyek pemanfaatan, harus dijaga kemananannya baik secara administrasi, fisik, dan hukum. Oleh karena itu, setiap pemanfaatan BMD harus dituangkan dalam suatu surat perjanjian. Mitra pemanfaatan yang menerima manfaat atas BMD harus bertanggung jawab atas BMD terkait, baik secara administrasi, fisik, dan hukum, yang menjamin BMD tersebut tidak rusak dan/atau hilang. Hasil pemanfaatan BMD merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai PAD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Pasal 113 Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD, BMD yang dapat disewa berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan. Dalam perkembangannya, potensi sewa atas BMD di Kota Jakarta bukan hanya berupa kedua bentuk tersebut, namun juga bentuk-bentuk lainnya seperti sewa titik reklame, dimana persaingan bisnis dan kepentingan lainnya yang membutuhkan layanan iklan. Terhadap penyelenggaraan reklame didalam sarana/prasarana kota dengan ukuran kurang dari 10 m², dilaksanakan atas permohonan mitra. Selain itu Pemerintah DKI Jakarta akan mengembangkan sewa atas BMD berupa infrastruktur baik tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan yang meliputi ruang atas maupun ruang bawah dalam konsep sewa infrastruktur.

Kedua obyek sewa ini dapat bersifat komersil maupun nonkomersil. Kepadatan dan kesibukan Kota Jakarta sebagai pusat Pemerintahan Indonesia maupun pusat bisnis nasional, menjadi peluang bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat menyewakan asetnya kepada mitra sewa. Diantara mitra sewa terdapat pula penyelenggaraan layanan publik nonpemerintah, seperti penyelenggara layanan kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan lain-lain yang bersifat nonkomersil. Atas sewa BMD yang nonkomersil ini, terdapat penyesuaian tarif sewa. Layanan publik nonkomersial ini turut mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik. Oleh karenanya penyesuaian tarif sewa atasnya merupakan bentuk dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas partisipasi mitra sewa dalam penyelenggaraan layanan publik.

Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat pula dimanfaatkan secara pinjam pakai kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pinjam pakai merupakan bentuk dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lain yang bertempat kedudukan di Kota Jakarta.

Kerjasama pemanfaatan dilaksanakan dalam rangka pengoptimalan dan/atau pendayagunaan BMD berupa tanah dan bangunan yang tidak mendapatkan alokasi dana

APBD untuk pemenuhan biaya operasional, pemeliharaan dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMD yang dikerjasamakan. Oleh karena objek KSP adalah tanah dan bangunan, terlebih lagi berlaku dengan jangka waktu yang cukup lama, yakni 30 s.d 50 tahun, untuk memperoleh hasil yang optimal bagi kedua belah pihak, baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun mitra KSP, maka KSP hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur. Hasil KSP bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bukan hanya berupa PAD, namun juga dapat berupa BMD seperti infrastruktur.

Bangun guna serah atau bangun serah guna BMD dilaksanakan dengan pertimbangan Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dan tidak tersedia atau tidak dialokasikannya dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. Bangun guna serah atau bangun serah guna BMD dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur. Selain tanah dan bangunan tidak dapat dijadikan Objek BGS/BSG. Jangka waktu pelaksanaan BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan tidak dapat diperpanjang dan diaddendum. Keuntungan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas BGS/BSG bukan hanya berupa PAD, namun juga BMD berupa bangunan dan fasilitas, yang kemudian akan ditetapkan status penggunaannya.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) BMD dilaksanakan dengan pertimbangan Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, tidak tersedia atau tidak dialokasikannya dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut, padahal termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan oleh Gubernur. Jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang. Kerja sama penyediaan infrastruktur atas BMD pada Pengelola Barang maupun Pengguna Barang harus melalui persetujuan Gubernur. Hasil dari KSPI atas BMD terdiri atas barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang dibangun oleh mitra KSPI dan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*).

Kerja Sama Operasional (KSO) BMD dilaksanakan dengan pertimbangan Pengelola Barang melakukan pembangunan bangunan serta fasilitasnya dan pengoperasiannya dengan maksud untuk meningkatkan pendayagunaan dan pemanfaatan BMD yang meningkatkan PAD. Kerja Sama Operasional (KSO) BMD dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur. Perjanjian KSO dituangkan dalam bentuk akta notariil. Selain tanah dan bangunan tidak dapat dijadikan Objek KSO.

Pelaksanaan KSO dilakukan melalui pengelolaan secara bersama oleh Pengelola Barang dan Mitra KSO atau pembentukan perusahaan baru Pengelola Barang dan Mitra KSO sebagai pelaksana KSO. Dalam hal pelaksanaan KSO dilakukan oleh perusahaan baru Pengelola Barang menugaskan perwakilan untuk menjadi direksi dan/atau pelaksana kegiatan operasional pada perusahaan baru tersebut. Jangka waktu pelaksanaan KSO paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang dan diaddendum. Dalam hal KSO dilakukan terhadap penyediaan infrastruktur, jangka waktu KSO dapat ditetapkan paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak KSO ditandatangani dan dapat diperpanjang. Dalam pelaksanaan KSO, Mitra KSO dikenakan tarif berupa imbal hasil oleh Pengelola barang yang dapat berupa uang dan/atau selain uang yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur. Hasil KSO bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah berupa imbal hasil yang menjadi PAD dan dapat berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan, dan/atau aset lainnya.

Kerja Sama Manajemen (KSM) dilakukan terhadap BMD yang siap guna, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang dilakukan oleh Mitra KSM atau Mitra KSM dan Pengelola Barang. Keterlibatan dalam KSM dapat dilakukan dalam bentuk keikutsertaan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial. Selain tanah dan bangunan tidak dapat dijadikan Objek KSM. Mitra KSM berwenang mengoptimalkan fungsi pendayagunaan dan pemanfaatan BMD yang menjadi objek KSM. Segala bentuk penambahan, modifikasi, renovasi atas objek KSM yang dikerjasamakan menjadi tanggung jawab Pengelola Barang. Jangka waktu KSM paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian KSM ditandatangani dan dapat diperpanjang. Dalam pelaksanaan KSM, Pengelola Barang melakukan pembayaran kepada Mitra KSM dalam bentuk imbalan jasa (*fee*) dan/atau persentase imbal hasil. Pembayaran Kepada Mitra KSM dalam bentuk imbal jasa berasal dari APBD atau BLUD yang melaksanakan pemanfaatan BMD. Imbal hasil diperoleh dari hasil penerimaan rekening KSM yang dibuat secara khusus oleh Pengelola Barang atau BLUD yang melaksanakan pemanfaatan BMD. Penerimaan dalam Rekening KSM diakui sebagai penerimaan daerah. KSM atas BMD dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur.

Rekomendasi HGB di atas HPL bertujuan untuk mendapatkan sesuatu hak di atas Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja. Rekomendasi HGB di atas HPL, Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berupa Perolehan, Perpanjangan, atau Pembaharuan HGB di atas HPL baik untuk kegiatan usaha maupun rumah tinggal; Peralihan HGB di atas HPL termasuk didalamnya atas Peralihan Satuan Rumah Susun; Hak Tanggungan; atau Perolehan Hak di atas bidang Tanah Eks Desa atau Tanah Eks Kota Praja.

G. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Barang Milik Daerah adalah bagian dari kekayaan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejatinya BMD ini adalah milik warga Kota Jakarta, bukan hanya warga yang hidup saat ini, tapi juga generasi berikutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengelola BMD dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan warga. Untuk kelangsungan pencapaian tujuan tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk menjaga BMD, melalui pengamanan dan pemeliharaan. Pengamanan dilakukan secara administrasi, fisik, dan hukum. Pemeliharaan BMD menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga dapat menjadi tanggung jawab pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan BMD.

H. PENILAIAN

Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai atau pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian BMD dibebankan pada APBD. Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Daerah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur. Penilaian BMD dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepastian nilai yang merupakan salah satu asas dalam pengelolaan BMD, dapat dicapai melalui penilaian atas BMD. Penilaian atas BMD juga harus dilaksanakan secara transparan, agar menjabink akuntabilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan BMD, sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMD.

I. PEMINDAHTANGANAN

Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dapat dipindahtanganan. Pemindahtanganan BMD dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal Pemerintah Daerah. Dalam rangka pemindahtanganan BMD dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar, terkecuali hibah.

Pemindahtanganan BMD yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD meliputi tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hal ini dikarenakan pada dasarnya BMD yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan milik warga Kota Jakarta, dan DPRD adalah representasi dari warga. Keberlangsungan BMD dan atau hasil pemindahtanganannya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga Kota

Jakarta. Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran, diperuntukkan bagi pegawai negeri, diperuntukkan bagi kepentingan umum, atau dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. Namun demikian seluruh bentuk pemindahtanganan harus melalui persetujuan Gubernur.

Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual dan/atau sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjualan BMD dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu. Selain tanah dan/atau bangunan, serta Kendaraan Perorangan Dinas (KDO), tanah brandgang juga menjadi objek dari penjualan BMD.

Tukar menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan, untuk optimalisasi BMD, dan tidak tersedia dana dalam APBD. Tukar menukar BMD dapat dilakukan dengan pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, atau swasta. Tukar menukar dapat berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur atau yang berada pada Pengguna Barang, atau selain tanah dan/atau bangunan.

Hibah BMD dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat nonkomersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah adalah termasuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Hibah harus memenuhi syarat bukan merupakan barang rahasia negara, bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hibah dapat berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur, tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran

diperuntukkan bagi BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah atau BMD lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Jika penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD belum disetujuinya, maka berlaku mekanisme pemanfaatan BMD.

J. PEMUSNAHAN

Pemusnahan BMD dilakukan dalam hal BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. PENGHAPUSAN

Penghapusan terdiri atas Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, dan Penghapusan dari Daftar BMD. Terhadap pelaksanaan penghapusan BMD yang masuk dalam program prioritas daerah, Kebijakan Gubernur dan/atau pelayanan kepada masyarakat, BMD berupa gedung dan/atau bangunan dapat dilakukan pembongkaran lebih dahulu dengan persetujuan Pengelola Barang setelah mendapat kuasa dari Gubernur, dan selanjutnya diproses sesuai dengan mekanisme pemindahtanganan BMD. Dalam hal Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berbentuk fisik yang dihentikan secara permanen, Pengelola Barang menetapkan penghapusan dari Daftar Barang. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Atas BMD yang tidak diketahui/ditemukan fisiknya, Gubernur membentuk Majelis Penetapan Status BMD untuk menetapkan status BMD tersebut. Mekanisme Majelis Penetapan Status BMD ini merupakan bentuk dari akuntabilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pengelolaan BMD yang seharusnya diamankan secara administrasi, fisik, dan hukum.

L. PENATAUSAHAAN

Pada tahapan penatausahaan BMD terdiri dari tiga kegiatan, yakni pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penatausahaan BMD diselenggarakan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan BMD, khususnya akuntabilitas, kepastian nilai, dan transparansi. Penatausahaan merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pengelolaan BMD kepada warga Kota Jakarta baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui DPRD. Pada setiap kegiatan penatausahaan BMD tercatat seluruh

BMD beserta nilainya yang memenuhi prinsip-prinsip nilai wajar. Laporan penatausahaan BMD ini merupakan dokumen publik yang terbuka bagi berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, sektor bisnis, lembaga sosial kemasyarakatan, maupun warga. Dengan demikian, publik dapat pula turut menggunakan dan/atau memanfaatkan dan/atau mengajukan pemindahtanganan atas BMD milik Pemerintah Provinsi Jakarta. Prinsip-prinsip pengelolaan BMD yang dilaksanakan dalam penatausahaan BMD ini selain sebagai perwujudan *good governance*, juga sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekaligus warga Kota Jakarta.

M. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD masih harus didukung dengan kebijakan pengelolaan BMD yang ditetapkan oleh Gubernur. Kebijakan Gubernur ini dapat berupa Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur, atau Keputusan Gubernur. Peraturan Gubernur mengatur lebih lanjut setiap kegiatan pengelolaan BMD. Instruksi Gubernur mengatur secara detail mengenai metode setiap pengelolaan BMD. Sedangkan Keputusan Gubernur menetapkan tugas kelembagaan pengelolaan BMD baik kepada pejabat-pejabat pengelolaan BMD atau tim yang ditugaskan terkait kegiatan pengelolaan BMD.

Pejabat Penatausahaan Barang melakukan pembinaan pengelolaan BMD. Pembinaan dilakukan melalui dukungan berupa materi dan pemateri atas pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan Gubernur terkait pengelolaan BMD, dan dukungan administratif terhadap para pejabat pengelolaan BMD. Pengawasan dan pengendalian BMD dilakukan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang/Unit Kuasa Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban, dan/atau Pengelola Barang dibantu Pejabat Penatausahaan Barang melalui pemantauan dan investigasi.

N. SISTEM INFORMASI BARANG MILIK DAERAH

Gubernur melalui Pejabat Penatausahaan Barang membangun Sistem Informasi Barang Milik Daerah. Badan Pengelolaan Aset Daerah melalui Unit Pelayanan Teknis Pusat Data dan Informasi (UPT Pusdatin) mengembangkan dan mengelola sistem informasi BMD untuk setiap kegiatan pengelolaan BMD. Sistem Informasi BMD ini merupakan pelaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan BMD khususnya transparansi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Melalui sistem informasi publik maka terdapat jaminan transparansi dalam pengelolaan BMD, yang dapat diakses secara terbuka oleh berbagai pihak. Sistem informasi publik juga merupakan pelaksanaan prinsip

akuntabilitas dengan pengelolaan BMD secara profesional. Pada sistem pengelolaan BMD setiap BMD yang tercatat memiliki nilai yang pasti sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian yang wajar.

O. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pembentukan BLUD pada BPAD oleh Gubernur DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penetapan Unit Pengelola Manajemen Aset sebagai Badan Layanan Umum Daerah, JAMC/UPMA resmi berdiri sebagai BLUD yang berkedudukan pada BPAD, yang bertugas untuk mengelola pemanfaatan BMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Gubernur 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah juga memuat JAMC/UPMA sebagai BLUD pada BPAD.

Jakarta Asset Management Center (JAMC) / Unit Pengelola Manajemen Aset (UPMA) ditugaskan untuk mengelola pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara profesional. Hasil pemanfaatan BMD yang akan diperoleh Pemerintah Provinsi DKI melalui JAMC/UPMA, dapat berupa PAD atau BMD seperti tanah dan/atau bangunan dan/atau fasilitas lainnya. Hasil pemanfaatan BMD ini sebesar-besarnya digunakan bagi kesejahteraan warga Kota Jakarta.

Barang Milik Daerah yang digunakan oleh BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan dari BLUD yang bersangkutan. Pemanfaatan BMD yang dikelola oleh JAMC/UPMA harus mengikuti perkembangan sektor bisnis baik lokal maupun global yang menjadikan Kota Jakarta maupun warganya sebagai objek pasar maupun bertempat kedudukan.

P. BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Rumah negara merupakan BMD yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

Q. PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PEJABAT/ PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah dapat diberikan Insentif sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya. Pemberian Insentif bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi pejabat pengelola BMD, mengoptimalkan pemanfaatan, dan meningkatkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemberian insentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan

kemampuan keuangan daerah.

R. GANTI RUGI DAN SANKSI

Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan BMD diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Setiap pihak ketiga yang tidak mengikuti ketentuan pemanfaatan BMD yang sudah dicantumkan dalam perjanjian kerjasama akan dilakukan pemutusan perjanjian yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Mengingat perkembangan Kota Jakarta beserta warganya sampai dengan saat ini, yang semakin membutuhkan pelayanan publik berkualitas, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu untuk semakin memantapkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahannya. Pelayanan publik berkualitas membutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang merupakan BMD milik Pemerintah Provinsi DKI. Barang Milik Daerah ini harus dikelola secara profesional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya telah memiliki Perda 17/2004 tentang Pengelolaan BMD, namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan BMD, dan sudah tidak memadai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hal di atas, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan peraturan daerah mengenai pengelolaan BMD yang baru. Dengan peraturan daerah tentang pengelolaan BMD ini diharapkan akan berdampak bagi kesejahteraan warga Kota Jakarta.

B. REKOMENDASI

Naskah Akademis ini merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadun. *Good Governance*, Sosiohumaniora. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Volume 9 Nomor 1 Tahun 2000. Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi Universitas Padjadjaran. Sumedang: 2000.
- Badan Pusat Statistik. *Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi (Jiwa/KM²) 2015-2019*. <https://www.bps.go.id/indicator/12/141/1/kepadatan-penduduk-menurut-provinsi.html>. Diunduh pada tanggal 13 Juli 2022.
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021*. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jakarta: 2021.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia - Sistem Informasi dan Data Dasar Regional. *Laju Pertumbuhan Ekonomi*. <https://simreg.bappenas.go.id/home/pemantauan/lpe>. Diunduh 27 Juli 2022.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. *Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2019-2021*. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/111/1/jumlah-penduduk-provinsi-dki-jakarta-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>. Diunduh pada 13 Juli 2022.
- _____. *Perekonomian DKI Jakarta pada Triwulan IV-2020 Kembali Membaik*. <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/542/perekonomian-dki-jakarta-pada-triwulan-iv-2020-kembali-membaik.html>. Diunduh pada 22 Juli 2022.
- _____. *Perekonomian Jakarta Tahun 2019 Kembali Melambat*. <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/482/perekonomian-jakarta-tahun-2019-kembali-melambat-.html>. Diunduh pada 27 Juli 2022.
- Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia. *Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Mei 2022*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-Provinsi-DKI-Jakarta-Mei-2022.pdf>. Diunduh pada 13 Juli 2022, Hal. viii.
- Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. *Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-DKI-Jakarta-Februari-2022.aspx>. Diunduh pada 27 Juli 2022.
- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori. *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 2, Juni 2019. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: 2019.
- Fadli, Muhammad Rijal. *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. Humanika Vol 21 No. 1 2021. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta: 2021.
- Febriana, Era Nandya, Jayus, Rosita Indrayati. *Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Lentera Hukum Volume 4 Issue 2 Tahun 2017. Universitas Jember. Jember: 2017.
- Hadiyono, V. *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan*

Tantangannya. Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan Volume 1 Nomor 1 Agustus 2020. Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijaprana. Semarang: 2020. <http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk>.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744.

Merdeka.com. *Alasan DKI Jakarta Sandang Status Pusat Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. <https://www.merdeka.com/uang/alasan-dki-jakarta-sandang-status-pusat-ekonomi-dan-keuangan-indonesia.html>. Diunduh pada 2 Juli 2022.

Novianti, Evi, S.H., M.H. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jurnal Galuh Justisi Vol 4 Nomor 1 Tahun 2016. Fakultas Hukum Universitas Galuh. Ciamis: 2016.

Pakpahan, Rudy Hendra, S.H., M.Hum dan Eka N. A. M. Sihombing, S.H., M.Hum. *Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial*. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 2 2 Juli 2012. Direktorat Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: 2012.

Saito, Yoshihiro. *Is Good Governance a Necessary Presecursor to Peace?*. <https://www.undp.org/blog/good-governance-necessary-precursor-peace>. .12 Januari 2021. diunduh pada 31 Mei 2022.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19. *Peta Sebaran Kasus Per Provinsi*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>. Diunduh pada 27 Juli 2022.

Sedyawati, Edi, Supratikno Rahardjo, Irmawati Marwoto Johan, G.A. Manilet-Ohorella. *Sejarah Kota Jakarta 1950--1980*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Jakarta: 1986/1987.

Setiabudhi, Donna Okthalia. *Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dalam Perspektif Good Governance*. The Studies of Social Scienc. Volume 1 Number 1 2019 Universitas Sam Ratulangi. Manado: 2019.

Unit Pengelola Statistik Dinas Pertumbuhan Ekonomi Tahunan DKI Jakarta. *Pertumbuhan ekonomi Tahunan Provinsi DKI Jakarta*. <https://statistik.jakarta.go.id/tabel/pertumbuhan-ekonomi-2/>. Diunduh pada 27 Juli 2022.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. *What is Good Governance?*. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. http://web.worldbank.org/archive/website01020/WEB/0_CON-5.HTM. Diunduh pada 31 Mei 2022.